



PUTUSAN

Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Waris antara :

**PENGGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Batang, 03 Nopember 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Batang, bertindak atas nama dan untuk diri sendiri sertra sebagai ibu kandung dan wali dari **TANISHA ALMAHYRA Binti PEWARIS**, tempt/tanggal lahir Indramayu, 04 Juli 2022, sebagai Penggugat I ;

**PENGGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Pebruari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Cirebon, bertindak atas nama dan sebagai ibu kandung dan wali dari **NAIRA FAYZA DINANTI Binti PEWARIS**, tempt/tanggal lahir Cirebon, 01 Januari 2013, pekerjaan Pelajar, dan **RAYYAN FARIZ PASHA Bin PEWARIS**, tempt/tanggal lahir Cirebon, 02 Agustus 2015, pekerjaan Pelajar, sebagai Penggugat II ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SLAMET HARYANTO, S.H., M.H., RISWANTO, S.H., M.H., dan FANNY KHAQUNNISA', S.H., M.H.**, Advokat-advokat di Kantor Hukum **SAKHARO & PARTNERS**, beralamat di Ruko Bukit Pesona 7 Jl. Pesona I No. 16 A Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak - Jawa Tengah, Email : [fannykhaqunnisa23@gmail.com](mailto:fannykhaqunnisa23@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023, terdaftar pada Register Surat

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengadilan Agama Indramayu nomor 5035/2023 tanggal 22  
Nopember 2023 ;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 12 April 1943, agama  
Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di  
Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2023  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor  
8000/Pdt.G/2023/PA./Im., tanggal 22 Nopember 2023, dengan perubahannya  
tertanggal 20 Desember 2023, telah mengajukan gugatan pembagian harta  
waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **almarhum PEWARIS bin H. MUCHTAR** tempat tinggal terakhir di  
Blok Ketimpal Rt 003 RW 001 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu  
Kabupaten Indramayu merupakan anak kadung dari **H.MUCHTAR Bin  
YASIN** ;
2. Bahwa **almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR** semasa hidupnya menikah  
secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama sebanyak 6 (enam) kali ;
3. Bahwa pernikahan pertama, **almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR**  
dengan Eliyawati binti Tjariman pada tahun 1999, tertuang dalam kutipan  
Akta Nikah Nomor: 272/55/V/1999, yang kemudian bercerai dan tidak  
memiliki keturunan ;
4. Bahwa pernikahan kedua, **almarhum PEWARIS bin H. MUCHTAR** dengan  
Warini binti H. Daskim pada tahun 2006 tertuang dalam kutipan akta nikah  
nomor: 1140/52/VIII/2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja,  
Jakarta Utara. Yang kemudian bercerai pada tahun 2007, tertuang dalam  
akta cerai nomor : 0110/AC/2007/PA JU. Dan dari pernikahan tersebut tidak  
dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa pernikahan ketiga, **almarhum PEWARIS bin H. MUCHTAR** rujuk  
Kembali dengan Eliyawati binti Tjariman pada tahun 2007 tertuang dalam

*Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor : 375/56/IV/2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu. Yang kemudian bercerai pada tahun 2011, tertuang dalam akta cerai nomor : 4920/AG/2011/PA IM. Dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan ;

6. Bahwa pernikahan keempat almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** dengan **LAILA MUFRIDA binti H. MOHAMMAD MUSA/PENGGUGAT II** pada tahun 2012, tertuang dalam kutipan akta nikah nomor: 540/65/VI/2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu. Yang kemudian bercerai pada 2019, tertuang dalam akta cerai nomor: 3748/AC/2019/PA.IM.;
7. Bahwa Dari pernikahan almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** dengan **LAILA MUFRIDA binti H. MOHAMMAD MUSA/PENGGUGAT II** dikaruniai 2 (dua) anak, antara lain ;

- 1) **Naira Fayza Dinanti**, perempuan berusia 10 tahun, lahir di Cirebon pada tanggal 1 Januari 2013
- 2) **Rayyan Fariz Pasha**, laki-laki berusia 8 tahun, lahir di Cirebon pada tanggal 2 Agustus 2015

8. Bahwa sampai saat ini kedua anak kandung almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** dengan **Laila Mufrida binti H. Mohammad Musa** yang masih dibawah umur berada dalam perwalian **Laila Mufrida binti H. Mohammad Musa**, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon No.29/Pdt.P/2023/PA.CN tertanggal 22 Agustus 2023 ;
9. Bahwa pernikahan kelima, almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** dengan **Zakiah Wati binti Moh Ismail Manshoer** pada tahun 2020, tertuang dalam kutipan akta nikah nomor: 0206/042/III/2020. Yang kemudian bercerai serta tidak dikaruniai anak ;
10. Bahwa pernikahan keenam, almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** dengan **PENGGUGAT I (PENGGUGAT I)** pada 27 Juli 2021, tertuang dalam kutipan akta nikah nomor: 0585/118/VII/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Serta dikaruniai 1 (satu) anak perempuan Bernama : **Tanisha Almahyra**, lahir di Indramayu pada 4 Juli 2022, dan masih dalam perwalian **PENGGUGAT** selaku ibu kandung ;
11. Bahwa sampai saat ini anak kandung almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** dengan **PENGGUGAT I** yang bernama **Tanisha Almahyra** masih dibawah umur berada dalam perwalian **PENGGUGAT I**, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Batang No.110/Pdt.P/2023/PA.Btg tertanggal 30 Mei 2023 ;
12. Bahwa pada 31 Desember 2022 almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR suami dari istri PENGGUGAT I (PENGGUGAT I)** telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu No. 3212-KM-26012023-0009 ;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa **sepeninggalnya almarhum PEWARIS bin H. MUCHTAR, selain meninggalkan 1 istri dan 3 anak kandung**, almarhum juga masih memiliki ayah kandung yang masih hidup, yaitu **TERGUGAT (TERGUGAT)** ;
14. Bahwa isteri **TERGUGAT** bernama **Hj. ROSIDAH Binti K.H. MUHAMMAD**, sekaligus ibu kandung almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** sudah meninggal pada bulan Juni 2017 ;
15. Bahwa selain meninggalkan istri, anak dan ayah kandung, almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** juga meninggalkan **harta benda tidak bergerak** yang belum dibagi, antara lain :
  1. Empang SHM No.232 di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 4.080 m2 dengan batas-batas :
    - a. Sebelah Utara : tanah milik adat
    - b. Sebelah Selatan : tanah milik adat
    - c. Sebelah Barat : tanah milik adat
    - d. Sebelah Timur : tanah milik adat
  2. Tanah dan Bangunan MESS SHM No.554 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida seluas 528 m2 dengan batas-batas :
    - a. Sebelah Utara : tanah Supriyatno/H. Mustaba dan Sanusi
    - b. Sebelah Selatan : tanah Ratinih
    - c. Sebelah Barat : tanah Negara
    - d. Sebelah Timur : tanah H. Amsyar
  3. Empang C Desa No.1656 Persil 28b D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Dastam luas 1.020 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.569/2014 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
    - a. Sebelah Utara : tanah Hj. Sutini
    - b. Sebelah Selatan : tanah Hj. Sutini
    - c. Sebelah Barat : tanah H. Irfan
    - d. Sebelah Timur : tanah Yusuf
  4. Empang C Desa No.2254 Persil 26 D.V terletak di Blok Singkil Manggis Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Babur Munadi luas 11.708 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.673/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
    - a. Sebelah Utara : laut jawa
    - b. Sebelah Selatan : tanah Umilaela
    - c. Sebelah Barat : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR
    - d. Sebelah Timur : Kalen Manggis

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Empang C Desa No.2284 Persil 28b D.IV terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nawawi-Salika luas 2.363 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.479/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Hj. Sutiri
  - b. Sebelah Selatan : tanah Makpudi dan Toyib
  - c. Sebelah Barat : tanah Hj. Sutiri
  - d. Sebelah Timur : tanah Kadiri
6. Empang C Desa No.0030 Persil 004 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Suweti luas 15.470 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.608/2017 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Abdulloh, Nurifah
  - b. Sebelah Selatan : tanah Hj. Sutiri, Cakri
  - c. Sebelah Barat : tanah Muayin Makiyah
  - d. Sebelah Timur : tanah Toyib, Raspin
7. Empang C Desa No.2282 Persil 28b terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Kadma luas 12.290 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.609/2017 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : Laut Jawa
  - b. Sebelah Selatan : Colektor Drine
  - c. Sebelah Barat : tanah Munipah
  - d. Sebelah Timur : tanah Sodikin
8. Empang C Desa No.0028 Persil 007 terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nurhadi-Nuraeni luas 5.144 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.567/2014 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah H. Suma
  - b. Sebelah Selatan : saluran
  - c. Sebelah Barat : tanggul Kalen Senen
  - d. Sebelah Timur : saluran
9. Empang C Desa No.1123 Persil 41b Kelas S.IV Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat atas nama Ridwan luas 5.922 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.238/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR/Laila Mufrida

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : tanah wakaf Yayasan Raudlatul Muta'alimin
  - c. Sebelah Barat : saluran irigasi
  - d. Sebelah Timur : Tanah KH. Syaeroji Bilal
10. Empang SHM No.345 di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu luas 7.370 m<sup>2</sup> atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah milik adat
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik adat
  - c. Sebelah Barat : tanah milik adat
  - d. Sebelah Timur : tanah milik adat
11. Empang C Desa No.0014 Persil 008 terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Khodijah luas 25.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.239/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR
  - b. Sebelah Selatan : Kolektor Drine
  - c. Sebelah Barat : saluran desa
  - d. Sebelah Timur : saluran desa
12. Empang SHM No.113 di Blok Manggis Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 8.729 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Negara
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : tanah Maryam
  - d. Sebelah Timur : tanah Burkan
13. Pekarangan SHM.87 di daerah Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 6.658 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Grosida
  - b. Sebelah Selatan : tanah Muska
  - c. Sebelah Barat : tanah Negara
  - d. Sebelah Timur : tanah kadnawi
14. Tanah SHM No. 01036 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 150 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Yayasan Mutaalimin
  - b. Sebelah Selatan : Colector Drine
  - c. Sebelah Barat : tanah Yayasan Mutaalimin
  - d. Sebelah Timur : tanah Sutinih
15. Empang C Desa No.0022 Persil 014 Kelas 089 terletak di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Akmad-Murni luas 3.933 m<sup>2</sup>

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No.492/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Hj. Masrikah
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Ridwan
  - c. Sebelah Barat : tanah negara/PU
  - d. Sebelah Timur : tanah milik H. Syaeroji Bilal
16. Empang C Desa No.0004 Persil 014 terletak di Blok Gondok Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Tarkim luas 7.150 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.728/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : saluran
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : NIB 01718
  - d. Sebelah Timur : NIB 01720
17. Empang C Desa No.0013 Persil 008 terletak di Blok Ulaban Tambak Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Mohamad Mamnun luas 3.361 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.437/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik H. Carmo
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Khodijah
  - c. Sebelah Barat : tanah milik PEWARIS Bin H. MUCHTAR
  - d. Sebelah Timur : tanah kali ardani
18. Empang C Desa No.0025 Persil 007 terletak di Blok Ulaban Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Nasturoh-H.Muasir,S.Ag luas 5.899 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.312/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Ajmain
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Ali Sumah
  - c. Sebelah Barat : tanggul Kalen Senen
  - d. Sebelah Timur : saluran desa
19. Tanah Sawah SHM No. 449 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 20.869 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Kali Apur
  - b. Sebelah Selatan : Tanah Muhammad Mamnun
  - c. Sebelah Barat : tanah H. Muawanah
  - d. Sebelah Timur : tanah H.Turmo
20. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 370 terletak di Blok Ketimpal Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 980 m2 dengan batas-batas :

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : tanah milik adat
  - b. Sebelah Selatan : Jalan Singaraja ke Tegal Urung
  - c. Sebelah Barat : selokan
  - d. Sebelah Timur : tanah milik adat
21. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 624 Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin – Laila Mufrida luas 143 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : jalan
  - b. Sebelah Selatan : Blok 00541
  - c. Sebelah Barat : Blok 00535
  - d. Sebelah Timur : Blok 00537
22. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 625 terletak di Blok Prawiro Kepolo Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin – Laila Mufrida luas 117 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : jalan
  - b. Sebelah Selatan : Blok 00540
  - c. Sebelah Barat : Blok 00536
  - d. Sebelah Timur : Blok 00538
23. Tanah dan Bangunan SHM No. 2754 Desa Kutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 200 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : NIB 01299
  - b. Sebelah Selatan : NIB 01301
  - c. Sebelah Barat : -
  - d. Sebelah Timur : Jalan
24. Tanah Gudang Garasi C Desa No. 2397 Persil 157 terletak di Blok Ketimpal Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Saeti luas 168 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.312/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : jalan raya
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik PEWARIS Bin H. MUCHTAR
  - c. Sebelah Barat : tanah milik Saeti
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Jumariyah
25. Tambak C Desa No.2397 Persil 162 terletak di Blok Walikukun Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Ma'anih luas 2.759 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.438/2013 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah Karmi/Saeti
  - b. Sebelah Selatan : tanah Mamat Soematmo
  - c. Sebelah Barat : tanah Mamat Soematmo

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah Timur : tanah Ahmad Bin Yasir
26. Tanah SHM No. 478 terletak di Blok Kebon I Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu atas nama TONI luas 270 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
  - b. Sebelah Selatan : GS no.2743/1989
  - c. Sebelah Barat : tanah milik adat
  - d. Sebelah Timur : jalan
27. Tanah SHM No. 496 terletak di Blok Kebon I Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu atas nama TONI luas 238 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : -
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : -
  - d. Sebelah Timur : -
28. Tanah C Desa No.150 Persil 28b Kelas D.II terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Ramed-Damiah-Tarsem-Asih luas 2.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.314/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Duloh/Damin
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Asmangun/H.Maftuchin
  - c. Sebelah Barat : tanah milik Damin/Suwardi
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Duki/Reda
29. Tanah C Desa No.2363 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nadiyah-Kalisa-Jumadi luas 3.621 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.313/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Tarmin
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Tarmin
  - c. Sebelah Barat : tanah milik Yusup
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Tarmin
30. Empang C Desa No.1261 Persil 9 Kelas S.V terletak di Blok Pesisir Desa Balongan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Neng Patonah BT Wahid-Sofani luas 490 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.315/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Turmudi
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Sumatno
  - c. Sebelah Barat : Jalan desa Balongan
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Suparjo
31. Empang C Desa No.0026 Persil 89 Kelas S.IV terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu atas nama Yuyun Darma Ayu Ningrum-Rumiyati luas 5.680 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.311/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Hj. Masturoh
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Chaerul Umam
- c. Sebelah Barat : jalan Desa
- d. Sebelah Timur : tanah milik Ardani

32. Empang C Desa No.404/007-0027 Persil 89 Kelas S.IV terletak di Blok Ulaban, Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Zulfa Tata Ningrum-Rumiyati luas 6.180 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.310/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Yuyun darma Ayu Ningrum
- b. Sebelah Selatan : tanah milik H. Yunus
- c. Sebelah Barat : jalan Desa
- d. Sebelah Timur : kali Kapur

33. Tanah C Desa No.1656 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Yusup -Soamah luas 1.218 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.245/2021 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik H.maftuchin
- b. Sebelah Selatan : tanah milik H.Maftuchin
- c. Sebelah Barat : tanah milik H.Maftuchin
- d. Sebelah Timur : tanah milik H.Maftuchin

34. Tambak SHM No. 210 terletak di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS Bin H. MUCHTAR luas 10.030 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Selokan-Tanggul Pawiro Kepolo
- b. Sebelah Selatan : tanah milik adat-GS No.354/88
- c. Sebelah Barat : tanggul pawiro kepolo-GS No.354/88
- d. Sebelah Timur : tanah milik adat-selokan

35. Empang C Desa No.1543 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nuripah-Tapsir luas 2.000 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.621/2022 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Abdulloh
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Suweti
- c. Sebelah Barat : tanah milik Sarifin
- d. Sebelah Timur : tanah milik Asmangun

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Tambak SHM No. 116 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama Munadi – Khanifah luas 6.707 m<sup>2</sup> berdasarkan Jual Beli dibawah tangan tertanggal 22-5-2019 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- e. Sebelah Utara : laut jawa
  - f. Sebelah Selatan : kalen manggis
  - g. Sebelah Barat : umilaillah
  - h. Sebelah Timur : kalen manggis
37. Tanah SHM No.88 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Akta Jual Beli No.438/2014 atas nama Darmin-Komariyah luas 2.607 m<sup>2</sup> dijual kepada nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Suwardi
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Saripin/Hj. Suweti
  - c. Sebelah Barat : tanah milik Suwardi/Kadnawi
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Dulloh/Saripin
38. Tanah Empang SHM No.216 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS Bin H. MUCHTAR – Laila Mufrida luas 5.330 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : M.132 Gs.1332/1981
  - b. Sebelah Selatan : Gs.163/1970 atau saluran pembuangan
  - c. Sebelah Barat : tanah negara – saluran pembuangan
  - d. Sebelah Timur : M.132 Gs.1332/1981
39. Tanah SHM No.132 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS Bin H. MUCHTAR – Laila Mufrida luas 39.150 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik tama – kali pembuangan
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Murakim – tanah negara
  - c. Sebelah Barat : kali pembuangan
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Dulloh-Wasta
40. Tanah Empang C Desa No.1782 Persil 39 Kelas D.III terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Suweti luas 23.080 m<sup>2</sup> telah dijual kepada nama H.Maftuchin – Yeni Marliani dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : -
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : -

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sebelah Timur : -
41. Tanah Empang C Desa No.1776 Persil 160 Kelas D.III terletak Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Suweti luas 4.200 m2 telah dijual kepada nama H.Maftuchin – Yeni Marliani dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : saluran desa
  - b. Sebelah Selatan : saluran desa
  - c. Sebelah Barat : saluran desa
  - d. Sebelah Timur : saluran batas desa
42. SHM No.546 terletak Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS luas 978 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : -
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : -
  - d. Sebelah Timur : -
43. SHM No.574 terletak Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS luas 647 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : -
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : -
  - d. Sebelah Timur : -
44. SHM No.548 terletak Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : -
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : -
  - d. Sebelah Timur : -
16. Bahwa selain meninggalkan istri, anak dan ayah kandung, almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** juga meninggalkan **harta benda bergerak** yang belum dibagi, antara lain;
- 1) Mobil Truck merk Mitsubshi tahun 2017 No BPKB : Q-06584091, Nopol E 9321 PC, No Mesin : 4D3ATPY2318, No Rangka : MHMF74PHHK000042
  - 2) Mobil Truck merk Mitsubshi tahun 2014 No BPKB : Q-06584087, Nopol E 9609 PB, No Mesin : 4D34TK71525, No Rangka : MHMFE74P5EK129982
  - 3) Mobil Truck merk Mitsubshi tahun 2014 No BPKB : Q-06584098, Nopol E 9610 PB, No Mesin : 4D34TK71522, No Rangka : MHMFE74P5EK129981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mobil Truck merk Mitsubshi tahun 2015 No BPKB : Q-06584093, Nopol E 9858 PB, No Mesin : 4D34TL27696, No Rangka : MHMFE74P5FK142322
- 5) Mobil Truck merk Mitsubshi tahun 2015 No BPKB : Q-06584100, Nopol E 9859 PB, No Mesin : 4D34TL26408, No Rangka : MHMFE74P5FK141849
- 6) Mobil Truck merk Mitsubshi tahun 2015 No BPKB : Q-06584090, Nopol E 9870 PB, No Mesin : 4D43TL29545, No Rangka : MHMFE74P5FK142985
- 7) Mobil Toyota Avanza tahun 2016 No BPKB : S-00537086, Nopol E 1574 RE, No Mesin : 1NRF179660, No Rangka : MHKM5EA3JGK030624
- 8) Mobil Mitsubshi L300 No BPKB : Q-02999576, Nopol : E 9538 PD, No Mesin : 4D56CR97423, No Rangka : MK2LOPU39HK008787
- 9) Mobil Mitsubshi L300 No BPKB : L-12839821, Nopol : E 8475 PL, No Mesin : 4D58CK26443, No Rangka : MHML8PU39CK085301
- 10) Mobil Isuzu Traga Nopol E 9209 PD
- 11) Mobil Isuzu Traga Nopol E 9256 PD
- 12) Mobil Isuzu NHR55 Travel No BPKB : Q-02568406, Nopol E 7047 MB, No Mesin : M028379, No Rangka : MHCNH55EY9J028379
- 13) Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra X 125 No BPKB : 4626376, Nopol : E 6065 RD, No Mesin : JB51E-1112828, No Rangka : MH1JB1105K094566
- 14) Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit No BPKB : L-06816412, Nopol E 6753 RO, No Mesin : HB41E1759421, No Rangka : MH1HB41156K761965
- 15) Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : H-06581798, Nopol E 2329 SR, No Mesin : JF81E1022984, No Rangka : MH11JF8111AK029709
- 16) Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : L-01283377, Nopol E 4232 TK, No Mesin : 1FB1E1032613, No Rangka : MH1JFB116CK026322
- 17) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Jupiter No BPKB : K-00263839, Nopol E 4630 TV, No Mesin : 1DY123431, No Rangka : MH31DY002DJ123411
- 18) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Jupiter Z No BPKB : I-08457988, Nopol E 5874 TJ, No Mesin : 31B1019015, No Rangka : MH331B206C1019098
- 19) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega R No BPKB : 5222729H, Nopol E 2324 RS, No Mesin : 407-434577, No Rangka : MH34070027J434555
- 20) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : P-05192899, Nopol E 6982 PBK, No Mesin : 5B920240B3, No Rangka : MH3509307ES024174

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : T-00528346, Nopol : E 5494 TQ, No Mesin : 5D91708724, No Rangka : MH35D9205CJ708738
- 22) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : O-05530278, Nopol E 4164 SE, No Mesin : 5D9098984, No Rangka : MH35D90019J098936
- 23) Kendaraan Roda 2 merk Honda Beatpop No BPKB : P-04765367, Nopol E 5722 PBJ, No Mesin : JF22E1688656, No Rangka : MH1JF221XKK689852
- 24) Kendaraan Roda 2 merk Honda NF100 No BPKB : 8490968, Nopol : R 4795 DK, No Mesin : KEVJE-1053712, No Rangka : MH1KEVJ1XXK055594
- 25) Kendaraan Roda 2 Honda Scoopy No BPKB : S-00536767, Nopol E 5096 PBZ, No Mesin : JM02E1420083, No Rangka : MH1JM0216MK420395
- 26) Kendaraan Roda 2 merk Honda SMRD No BPKB : 3619143H, Nopol : E 5490 PK, No Mesin : HB21E-1765090, No Rangka : MH1HB21165K766191
- 27) Kendaraan Roda 2 merk Honda SMRD No BPKB : 6634307, Nopol E 2224 HP, No Mesin : KEVAE-1563140, No Rangka : MH1KEVA113K566427
- 28) Kendaraan Roda 2 Honda Supra X 125 No BPKB : L-08960093, Nopol : E 6918 TH No Mesin : 1B91E2885994, No Rangka : MH1JB9125BK894940
- 29) Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : L-01283377, Nopol : E 4232 TK, No Mesin : JFB1E1032613, No Rangka : MH1JFB116CK026322
- 30) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha XMAX No BPKB : O-04949833, Nopol E 6352 CM, No Mesin : G3H4E0019697, No Rangka : MH3SG3910JK018740
- 31) Kendaraan Roda 4 merk Mercedes Benz Tahun 2015 nopol E 738 TV an. Maftuchin
- 32) Fiber Coolbox sejumlah 1.000 buah
- 33) Excavator Komatsu Type PC 130F-7SN : J100975 tahun 2012

17. Bahwa almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** juga masih meninggalkan kewajiban hutang yang belum terbayar, antara lain ;

- a. Pajak Terhutang sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tagihan Kantor DJP Kota Cirebon
- b. Hutang NAV sejumlah Rp.5.612.992.249,- (lima milyar enam ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) sebagaimana Putusan No.51/Pdt.G/2019/PN.Cbn

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hutang Bank BCA Cabang Cirebon sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
  - d. Hutang Bank BRI Cabang Cirebon sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No : B 139/VI/KC/ADK/PK/08/2021
  - e. Hutang tagihan pakan ternak ikan sejumlah Rp.1.126.850.140,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah).
18. Bahwa sebagaimana pasal 171 ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, maka pembagian harta benda peninggalan almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** dapat dibagi setelah dikurangi segala keperluan pewaris sepeninggalnya almarhum;
19. Bahwa sebelum harta peninggalan almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** dilakukan pembagian diwajibkan sebagai ahli waris untuk mengutamakan penyelesaian hutang-hutang almarhum terlebih dahulu, hal tersebut tercantum dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;
20. Bahwa berdasarkan kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah maupun hubungan perkawinan, dalam hal ini yang berhak mendapat warisan adalah : 3 anak kandung almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR**, ayah kandung almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR**, dan janda (istri sah yang ditinggalkan almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR**) sebagaimana termaktub dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;
21. Bahwa Dalam hal ini yang dapat menjadi ahli waris beserta besarnya berdasarkan BAB III Kompilasi Hukum Islam, antara lain :
- a. Anak Kandung almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mendapat bagian sebesar ;
    - Naira Fayza Dinanti : 2/3 bagian
    - Rayyan Fariz Pasha : 2 x 2/3 bagian
- Keduanya dibawah pengasuhan **Laila Mufrida (PENGGUGAT II)**
- Tanisha Almahyra : 2/3 bagian
- Yang masih dibawah perwalian dan pengasuhan **Yeni Marliani (PENGGUGAT I)**

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Janda / istri yang ditinggalkan almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mendapat sebesar 1/8 bagian
  - c. Ayah Kandung almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mendapat sebesar 1/6 bagian.
22. Bahwa sepeninggal almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** objek sengketa dikuasai secara fisik dan dinikmati oleh TERGUGAT ;
  23. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah berupaya menempuh upaya persuasif dengan cara mediasi dengan mendatangi TERGUGAT terkait pembagian harta waris maupun pembayaran hutang almarhum namun belum mencapai mufakat ;
  24. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya titik temu / mufakat perihal pembagian harta warisan almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Indramayu agar segera dilakukan penetapan waris dan pembagian warisan, sebagaimana Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;
  25. Bahwa apabila harta pewaris tidak habis setelah dilakukan pembagian (masih ada sisa) atau terdapat kekurangan setelah dilakukan pembagian harta warisan, maka dalam penyelesaiannya dipecahkan dengan cara *aul* dan *rad*, sebagaimana Pasal 192 dan 193 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Pokok Gugatan

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** Bin TERGUGAT suami dari PENGGUGAT I (PENGGUGAT I) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu No.3212-KM-26012023-0009
3. Menyatakan harta-harta peninggalan pewaris berupa :
  - a. **HARTA TIDAK BERGERAK** berupa
    1. Empang SHM No.232 di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 4.080 m2 dengan batas-batas :
      - a. Sebelah Utara : tanah milik adat
      - b. Sebelah Selatan : tanah milik adat
      - c. Sebelah Barat : tanah milik adat
      - d. Sebelah Timur : tanah milik adat

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan Bangunan MESS SHM No.554 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida seluas 528 m2 dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Supriyatno/H. Mustaba dan Sanusi
  - b. Sebelah Selatan : tanah Ratinih
  - c. Sebelah Barat : tanah Negara
  - d. Sebelah Timur : tanah H. Amsyar
3. Empang C Desa No.1656 Persil 28b D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Dastam luas 1.020 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.569/2014 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Hj. Sutini
  - b. Sebelah Selatan : tanah Hj. Sutini
  - c. Sebelah Barat : tanah H. Irfan
  - d. Sebelah Timur : tanah Yusuf
4. Empang C Desa No.2254 Persil 26 D.V terletak di Blok Singkil Manggis Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Babur Munadi luas 11.708 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.673/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : laut jawa
  - b. Sebelah Selatan : tanah Umilaela
  - c. Sebelah Barat : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR
  - d. Sebelah Timur : Kalen Manggis
5. Empang C Desa No.2284 Persil 28b D.IV terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nawawi-Salika luas 2.363 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.479/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Hj. Sutiri
  - b. Sebelah Selatan : tanah Makpudi dan Toyib
  - c. Sebelah Barat : tanah Hj. Sutiri
  - d. Sebelah Timur : tanah Kadiri
6. Empang C Desa No.0030 Persil 004 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Suweti luas 15.470 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.608/2017 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Abdulloh, Nurifah
  - b. Sebelah Selatan : tanah Hj. Sutiri, Cakri
  - c. Sebelah Barat : tanah Muayin Makiyah

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah Timur : tanah Toyib, Raspin
7. Empang C Desa No.2282 Persil 28b terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Kadma luas 12.290 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.609/2017 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
  - b. Sebelah Selatan : Colektor Drine
  - c. Sebelah Barat : tanah Munipah
  - d. Sebelah Timur : tanah Sodikin
8. Empang C Desa No.0028 Persil 007 terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nurhadi-Nuraeni luas 5.144 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.567/2014 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah H. Suma
  - b. Sebelah Selatan : saluran
  - c. Sebelah Barat : tanggul Kalen Senen
  - d. Sebelah Timur : saluran
9. Empang C Desa No.1123 Persil 41b Kelas S.IV Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat atas nama Ridwan luas 5.922 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.238/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR/Laila Mufrida
  - b. Sebelah Selatan : tanah wakaf Yayasan Raudlatul Muta'alimin
  - c. Sebelah Barat : saluran irigasi
  - d. Sebelah Timur : Tanah KH. Syaeroji Bilal
10. Empang SHM No.345 di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu luas 7.370 m<sup>2</sup> atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik adat
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik adat
  - c. Sebelah Barat : tanah milik adat
  - d. Sebelah Timur : tanah milik adat
11. Empang C Desa No.0014 Persil 008 terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Khodijah luas 25.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.239/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR
  - b. Sebelah Selatan : Kolektor Drine

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Barat : saluran desa
- d. Sebelah Timur : saluran desa
12. Empang SHM No.113 di Blok Manggis Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 8.729 m2 dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Negara
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : tanah Maryam
  - d. Sebelah Timur : tanah Burkan
13. Pekarangan SHM.87 di daerah Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 6.658 m2 dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Grosida
  - b. Sebelah Selatan : tanah Muska
  - c. Sebelah Barat : tanah Negara
  - d. Sebelah Timur : tanah kadnawi
14. Tanah SHM No. 01036 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 150 m2 dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah Yayasan Mutaalimin
  - b. Sebelah Selatan : Colector Drine
  - c. Sebelah Barat : tanah Yayasan Mutaalimin
  - d. Sebelah Timur : tanah Sutinih
15. Empang C Desa No.0022 Persil 014 Kelas 089 terletak di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Akmad-Murni luas 3.933 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.492/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : tanah milik Hj. Masrikah
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Ridwan
  - c. Sebelah Barat : tanah negara/PU
  - d. Sebelah Timur : tanah milik H. Syaeroji Bilal
16. Empang C Desa No.0004 Persil 014 terletak di Blok Gondok Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Tarkim luas 7.150 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.728/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : saluran
  - b. Sebelah Selatan : -
  - c. Sebelah Barat : NIB 01718
  - d. Sebelah Timur : NIB 01720
17. Empang C Desa No.0013 Persil 008 terletak di Blok Ulaban Tambak Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Mohamad Mamnun luas 3.361 m2

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No.437/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik H. Carmo
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Khodijah
- c. Sebelah Barat : tanah milik PEWARIS Bin H. MUCHTAR
- d. Sebelah Timur : tanah kali ardani

18. Empang C Desa No.0025 Persil 007 terletak di Blok Ulaban Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Nasturoh-H.Muasir,S.Ag luas 5.899 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.312/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Ajmain
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Ali Sumah
- c. Sebelah Barat : tanggul Kalen Senen
- d. Sebelah Timur : saluran desa

19. Tanah Sawah SHM No. 449 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 20.869 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Kali Apur
- b. Sebelah Selatan : Tanah Muhammad Mamnun
- c. Sebelah Barat : tanah H. Muawanah
- d. Sebelah Timur : tanah H.Turmo

20. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 370 terletak di Blok Ketimpal Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 980 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik adat
- b. Sebelah Selatan : Jalan Singaraja ke Tegal Urung
- c. Sebelah Barat : selokan
- d. Sebelah Timur : tanah milik adat

21. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 624 Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin – Laila Mufrida luas 143 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan
- b. Sebelah Selatan : Blok 00541
- c. Sebelah Barat : Blok 00535
- d. Sebelah Timur : Blok 00537

22. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 625 terletak di Blok Prawiro Kepolo Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin – Laila Mufrida luas 117 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : jalan
- b. Sebelah Selatan : Blok 00540

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Barat : Blok 00536  
d. Sebelah Timur : Blok 00538
23. Tanah dan Bangunan SHM No. 2754 Desa Kutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 200 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : NIB 01299  
b. Sebelah Selatan : NIB 01301  
c. Sebelah Barat : -  
d. Sebelah Timur : Jalan
24. Tanah Gudang Garasi C Desa No. 2397 Persil 157 terletak di Blok Ketimpal Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Saeti luas 168 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.312/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : jalan raya  
b. Sebelah Selatan : tanah milik PEWARIS Bin H. MUCHTAR  
c. Sebelah Barat : tanah milik Saeti  
d. Sebelah Timur : tanah milik Jumariyah
25. Tambak C Desa No.2397 Persil 162 terletak di Blok Walikukun Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Ma'anih luas 2.759 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.438/2013 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah Karmi/Saeti  
b. Sebelah Selatan : tanah Mamat Soematmo  
c. Sebelah Barat : tanah Mamat Soematmo  
d. Sebelah Timur : tanah Ahmad Bin Yasir
26. Tanah SHM No. 478 terletak di Blok Kebon I Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu atas nama TONI luas 270 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Laut Jawa  
b. Sebelah Selatan : GS no.2743/1989  
c. Sebelah Barat : tanah milik adat  
d. Sebelah Timur : jalan
27. Tanah SHM No. 496 terletak di Blok Kebon I Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu atas nama TONI luas 238 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : -  
b. Sebelah Selatan : -  
c. Sebelah Barat : -  
d. Sebelah Timur : -
28. Tanah C Desa No.150 Persil 28b Kelas D.II terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ramed-Damiah-Tarsem-Asih luas 2.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.314/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Duloh/Damin
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Asmangun/H.Maftuchin
- c. Sebelah Barat : tanah milik Damin/Suwardi
- d. Sebelah Timur : tanah milik Duki/Reda

29. Tanah C Desa No.2363 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nadiyah-Kalisa-Jumadi luas 3.621 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.313/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Tarmin
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Tarmin
- c. Sebelah Barat : tanah milik Yusup
- d. Sebelah Timur : tanah milik Tarmin

30. Empang C Desa No.1261 Persil 9 Kelas S.V terletak di Blok Pesisir Desa Balongan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Neng Patonah BT Wahid-Sofani luas 490 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.315/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Turmudi
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Sumatno
- c. Sebelah Barat : Jalan desa Balongan
- d. Sebelah Timur : tanah milik Suparjo

31. Empang C Desa No.0026 Persil 89 Kelas S.IV terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Yuyun Darma Ayu Ningrum-Rumiyati luas 5.680 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.311/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Hj. Masturoh
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Chaerul Umam
- c. Sebelah Barat : jalan Desa
- d. Sebelah Timur : tanah milik Ardani

32. Empang C Desa No.404/007-0027 Persil 89 Kelas S.IV terletak di Blok Ulaban, Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Zulfa Tata Ningrum-Rumiyati luas 6.180 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.310/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik Yuyun darma Ayu Ningrum
- b. Sebelah Selatan : tanah milik H. Yunus
- c. Sebelah Barat : jalan Desa
- d. Sebelah Timur : kali Kapur

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanah C Desa No.1656 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Yusup -Soamah luas 1.218 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.245/2021 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik H.maftuchin
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik H.Maftuchin
  - c. Sebelah Barat : tanah milik H.Maftuchin
  - d. Sebelah Timur : tanah milik H.Maftuchin
34. Tambak SHM No. 210 terletak di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS Bin H. MUCHTAR luas 10.030 m2 dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Selokan-Tanggul Pawiro Kepolo
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik adat-GS No.354/88
  - c. Sebelah Barat : tanggul pawiro kepolo-GS No.354/88
  - d. Sebelah Timur : tanah milik adat-selokan
35. Empang C Desa No.1543 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nuripah-Tapsir luas 2.000 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.621/2022 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Abdulloh
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Suweti
  - c. Sebelah Barat : tanah milik Sarifin
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Asmangun
36. Tambak SHM No. 116 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama Munadi – Khanifah luas 6.707 m2 berdasarkan Jual Beli dibawah tangan tertanggal 22-5-2019 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : laut jawa
  - b. Sebelah Selatan : kalen manggis
  - c. Sebelah Barat : umilaillah
  - d. Sebelah Timur : kalen manggis
37. Tanah SHM No.88 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Akta Jual Beli No.438/2014 atas nama Darmin-Komariyah luas 2.607 m2 dijual kepada nama PEWARIS dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : tanah milik Suwardi
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Saripin/Hj. Suweti
  - c. Sebelah Barat : tanah milik Suwardi/Kadnawi
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Dulloh/Saripin
38. Tanah Empang SHM No.216 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PEWARIS Bin H. MUCHTAR – Laila Mufrida luas 5.330 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : M.132 Gs.1332/1981
- b. Sebelah Selatan : Gs.163/1970 atau saluran pembuangan
- c. Sebelah Barat : tanahh negara – saluran pembuangan
- d. Sebelah Timur : M.132 Gs.1332/1981

39. Tanah SHM No.132 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS Bin H. MUCHTAR – Laila Mufrida luas 39.150 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah milik tama – kali pembuangan
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Murakim – tanah negara
- c. Sebelah Barat : kali pembuangan
- d. Sebelah Timur : tanah milik Dulloh-Wasta

40. Tanah Empang C Desa No.1782 Persil 39 Kelas D.III terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Suweti luas 23.080 m2 telah dijual kepada nama H.Maftuchin – Yeni Marliani dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : -
- b. Sebelah Selatan : -
- c. Sebelah Barat : -
- d. Sebelah Timur : -

41. Tanah Empang C Desa No.1776 Persil 160 Kelas D.III terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Suweti luas 4.200 m2 telah dijual kepada nama H.Maftuchin – Yeni Marliani dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : saluran desa
- b. Sebelah Selatan : saluran desa
- c. Sebelah Barat : saluran desa
- d. Sebelah Timur : saluran batas desa

42. SHM No.546 terletak Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS luas 978 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : -
- b. Sebelah Selatan : -
- c. Sebelah Barat : -
- d. Sebelah Timur : -

43. SHM No.574 terletak Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS luas 647 m2 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : -
- b. Sebelah Selatan : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Barat : -  
d. Sebelah Timur : -
44. SHM No.548 terletak Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : -  
b. Sebelah Selatan : -  
c. Sebelah Barat : -  
d. Sebelah Timur : -
- b. **HARTA TIDAK BERGERAK** berupa
- 1) Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2017 No BPKB : Q-06584091, Nopol E 9321 PC, No Mesin : 4D3ATPY2318, No Rangka : MHMF74PHHK000042
  - 2) Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2014 No BPKB : Q-06584087, Nopol E 9609 PB, No Mesin : 4D34TK71525, No Rangka : MHMFE74P5EK129982
  - 3) Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2014 No BPKB : Q-06584098, Nopol E 9610 PB, No Mesin : 4D34TK71522, No Rangka : MHMFE74P5EK129981
  - 4) Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2015 No BPKB : Q-06584093, Nopol E 9858 PB, No Mesin : 4D34TL27696, No Rangka : MHMFE74P5FK142322
  - 5) Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2015 No BPKB : Q-06584100, Nopol E 9859 PB, No Mesin : 4D34TL26408, No Rangka : MHMFE74P5FK141849
  - 6) Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2015 No BPKB : Q-06584090, Nopol E 9870 PB, No Mesin : 4D43TL29545, No Rangka : MHMFE74P5FK142985
  - 7) Mobil Toyota Avanza tahun 2016 No BPKB : S-00537086, Nopol E 1574 RE, No Mesin : 1NRF179660, No Rangka : MHKM5EA3JGK030624
  - 8) Mobil Mitsubishi L300 No BPKB : Q-02999576, Nopol : E 9538 PD, No Mesin : 4D56CR97423, No Rangka : MK2LOPU39HK008787
  - 9) Mobil Mitsubishi L300 No BPKB : L-12839821, Nopol : E 8475 PL, No Mesin : 4D58CK26443, No Rangka : MHML8PU39CK085301
  - 10) Mobil Isuzu Traga Nopol E 9209 PD
  - 11) Mobil Isuzu Traga Nopol E 9256 PD
  - 12) Mobil Isuzu NHR55 Travel No BPKB : Q-02568406, Nopol E 7047 MB, No Mesin : M028379, No Rangka : MHCNH55EY9J028379
  - 13) Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra X 125 No BPKB : 4626376, Nopol : E 6065 RD, No Mesin : JB51E-1112828, No Rangka : MH1JB1105K094566

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit No BPKB : L-06816412, Nopol E 6753 RO, No Mesin : HB41E1759421, No Rangka : MH1HB41156K761965
- 15) Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : H-06581798, Nopol E 2329 SR, No Mesin : JF81E1022984, No Rangka : MH11JF8111AK029709
- 16) Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : L-01283377, Nopol E 4232 TK, No Mesin : 1FB1E1032613, No Rangka : MH1JFB116CK026322
- 17) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Jupiter No BPKB : K-00263839, Nopol E 4630 TV, No Mesin : 1DY123431, No Rangka : MH31DY002DJ123411
- 18) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Jupiter Z No BPKB : I-08457988, Nopol E 5874 TJ, No Mesin : 31B1019015, No Rangka : MH331B206C1019098
- 19) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega R No BPKB : 5222729H, Nopol E 2324 RS, No Mesin : 407-434577, No Rangka : MH34070027J434555
- 20) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : P-05192899, Nopol E 6982 PBK, No Mesin : 5B920240B3, No Rangka : MH3509307ES024174
- 21) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : T-00528346, Nopol : E 5494 TQ, No Mesin : 5D91708724, No Rangka : MH35D9205CJ708738
- 22) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : O-05530278, Nopol E 4164 SE, No Mesin : 5D9098984, No Rangka : MH35D90019J098936
- 23) Kendaraan Roda 2 merk Honda Beatpop No BPKB : P-04765367, Nopol E 5722 PBJ, No Mesin : JF22E1688656, No Rangka : MH1JF221XKK689852
- 24) Kendaraan Roda 2 merk Honda NF100 No BPKB : 8490968, Nopol : R 4795 DK, No Mesin : KEVJE-1053712, No Rangka : MH1KEVJ1XXK055594
- 25) Kendaraan Roda 2 Honda Scoopy No BPKB : S-00536767, Nopol E 5096 PBZ, No Mesin : JM02E1420083, No Rangka : MH1JM0216MK420395
- 26) Kendaraan Roda 2 merk Honda SMRD No BPKB : 3619143H, Nopol : E 5490 PK, No Mesin : HB21E-1765090, No Rangka : MH1HB21165K766191
- 27) Kendaraan Roda 2 merk Honda SMRD No BPKB : 6634307, Nopol E 2224 HP, No Mesin : KEVAE-1563140, No Rangka : MH1KEVA113K566427

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Kendaraan Roda 2 Honda Supra X 125 No BPKB : L-08960093, Nopol : E 6918 TH No Mesin : 1B91E2885994, No Rangka : MH1JB9125BK894940
- 29) Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : L-01283377, Nopol : E 4232 TK, No Mesin : JFB1E1032613, No Rangka : MH1JFB116CK026322
- 30) Kendaraan Roda 2 merk Yamaha XMAX No BPKB : O-04949833, Nopol E 6352 CM, No Mesin : G3H4E0019697, No Rangka : MH3SG3910JK018740
- 31) Kendaraan Roda 4 merk Mercedes Benz Tahun 2015 nopol E 738 TV an. Maftuchin
- 32) Fiber Coolbox sejumlah 1.000 buah
- 33) Excavator Komatsu Type PC 130F-7SN : J100975 tahun 2012

Adalah **harta peninggalan waris dari almarhum PEWARIS bin H. MUCHTAR yang belum dibagi waris**

4. Menetapkan almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** juga masih meninggalkan kewajiban hutang yang belum terbayar, antara lain;
  - a. Pajak Terhutang sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tagihan Kantor DJP Kota Cirebon
  - b. Hutang NAV sejumlah Rp.5.612.992.249,- (lima milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Putusan No.51/Pdt.G/2019/PN.Cbn
  - c. Hutang Bank BCA Cabang Cirebon sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
  - d. Hutang Bank BRI Cabang Cirebon sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No : B 139/VI/KC/ADK/PK/08/2021
  - e. Hutang tagihan pakan ternak ikan sejumlah Rp.1.126.850.140,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah).
5. Menetapkan ahli waris **PEWARIS Bin H. MUCHTAR** masing-masing sebagai berikut :
  - 1) YENI MARLIANI (Janda alm **PEWARIS Bin H. MUCHTAR**)
  - 2) TANISHA ALMAHYRA (anak perempuan)
  - 3) NAIRA FAYZA DINANTI (anak perempuan)
  - 4) RAYYAN FARIZ PASHA (anak laki-laki)
  - 5) TERGUGAT (bapak kandung alm **PEWARIS Bin H. MUCHTAR**)
6. Menetapkan ahli waris beserta bagian/kadar masing-masing hak waris yang sah dari almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** :

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Kandung almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mendapat bagian sebesar ;
  - Naira Fayza Dinanti : 2/3 bagian
  - Rayyan Fariz Pasha : 2 x 2/3 bagianKeduanya dibawah pengasuhan **Laila Mufrida (PENGGUGAT II)**
  - Tanisha Almahyra : 2/3 bagianYang masih dibawah perwalian dan pengasuhan **Yeni Marliani (PENGGUGAT I)**
- b. Janda / istri **YENI MARLIANI** yang ditinggalkan almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mendapat sebesar 1/8 bagian
- c. Ayah Kandung **TERGUGAT almarhum PEWARIS BIN H. MUCHTAR** berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mendapat sebesar 1/6 bagian.

7. Menyatakan sita Jaminan atas harta – harta peninggalan pewaris, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak sebagaimana tersebut diatas, yang menjadi obyek sengketa, agar tidak dipindahtangankan;

8. Menyatakan **TERGUGAT** agar menyerahkan bagian **PARA PENGGUGAT** dengan sukarela;

9. Membebaskan biaya perkara kepada **TERGUGAT**;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak yang berperkara tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa karena pihak Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak Penggugat atas obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat,

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang pada pokoknya menolak permohonan tersebut ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Kematian dari PEWARIS Bin H. MUCHTAR nomor : 3212-KM-26012023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta Nikah nomor : 0585/118/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3212150106093145 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-08122022-0027 atas nama TANISHA ALMAHYRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 09 Desember 2022, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Batang nomor : 110/Pdt.P/2023/PA.Btg., tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Akta Cerai nomor : 3748/AC/2019/PA.IM., atas nama Penggugat II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 02 Juli 2019, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3274-LU-25012013-0082 atas nama NAIRA FAYZA DINANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LU-21092015-0148 atas nama RAYYAN FARIZ PASHA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 September 2015, diberi tanda P.8 ;
9. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cirebon nomor : 29/Pdt.P/2023/PA.CN., tanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda P.9 ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة  
"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti" ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA./Im., tanggal 22 Nopember 2023, yang kemudian dilakukan perubahan dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2023 pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar harta-harta peninggalan Almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR baik yang berupa harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat yang saat ini secara fisik berada dalam kekuasaan Tergugat dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara lebih lanjut, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2023, apakah perubahan tersebut diperbolehkan menurut hukum atau tidak ;

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan patokan boleh tidaknya perubahan gugatan adalah Pasal 127 *Reglemen op de burgerlijke rechtsvoordering (Rv)* yang menyebutkan pihak Penggugat berhak untuk mengubah gugatan selama Tergugat belum mengajukan jawaban tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan "Perubahan Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata, yakni tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diambil pengertian bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila memenuhi 2 (dua) syarat kumulatif sebagai berikut :

- 1.-Perubahan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, dan apabila Tergugat sudah mengajukan jawaban, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;
- 2.-Perubahan tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban, dengan demikian syarat pertama kebolehan perubahan gugatan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2023 tersebut meliputi 2 (dua) perubahan, yakni sebagai berikut :

1. Perubahan pertama berupa penambahan satu posita yang dijadikan sebagai posita 14, sehingga yang semula posita 14 menjadi posita 15, posita 15 menjadi posita 16, dan seterusnya. Adapun posita baru yang menjadi posita 14 tersebut berupa kalimat yang berbunyi : "**Bahwa isteri TERGUGAT bernama Hj. ROSIDAH Binti K.H. MUHAMMAD, sekaligus ibu kandung almarhum PEWARIS bin H. MUCHTAR sudah meninggal pada bulan Juni 2017**" ;
2. Perubahan kedua yang semula posita 14 menjadi posita 15 adalah penambahan obyek gugatan berupa harta benda tidak bergerak yang semula berjumlah 41 obyek perkara menjadi 44 obyek perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang pertama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penambahan posita baru berupa kalimat yang berbunyi : *"Bahwa isteri **TERGUGAT** bernama **Hj. ROSIDAH Binti K.H. MUHAMMAD**, sekaligus ibu kandung almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** sudah meninggal pada bulan Juni 2017"*, menurut pendapat Majelis Hakim bukan bersifat merubah atau menyimpang dari kejadian materil, penambahan tersebut hanya berupa variabel yang bersifat memperjelas pada saat meninggalnya PEWARIS bin H. MUCHTAR meninggalkan ahli waris orang tua seorang ayah, yaitu Tergugat, tidak ada yang lain, sebab walaupun penambahan kalimat tersebut tidak dilakukan dalam perubahan gugatan namun kemudian terbukti sebagai fakta dalam persidangan, maka fakta tersebut menjadi penguat atas kejadian materil yang diajukan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perubahan gugatan tersebut tidak melanggar ketentuan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang kedua tentang penambahan obyek gugatan berupa harta benda tidak bergerak yang semula berjumlah 41 obyek perkara menjadi 44 obyek perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penambahan obyek gugatan berupa harta warisan menurut pendapat Majelis Hakim sifatnya sudah merubah atau menyimpang dari kejadian materil atau pokok gugatan, sebab pokok dari gugatan waris adalah harta waris itu sendiri. Perubahan wujud benda maupun jumlah harta warisan dengan sendirinya sudah merubah kejadian materil atau pokok gugatan, dengan demikian perubahan gugatan yang demikian tidak diperbolehkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan 41 obyek perkara harta benda tidak bergerak yang diajukan dalam gugatan awal Penggugat, sedangkan yang selebihnya dalam gugatan perubahan tidak perlu dipertimbangkan ;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 H.I.R ayat (1) dan (2), untuk dapat dikabulkannya gugatan secara verstek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah
3. Gugatan memiliki dasar hukum dan alasan
4. Tergugat tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan yang bersangkutan juga tidak mengajukan eksepsi, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan para Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dan alasan ;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang terkandung dalam dasar hukum gugatan adalah tentang legal standing para pihak dan adanya kepentingan hukum, sedangkan alasan dari diajukannya gugatan perkara kewarisan adalah adanya pewaris yang telah meninggal dunia, dan dalam permasalahan inilah para Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yakni bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, apa yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai suatu kebenaran selama tidak dibuktikan kepalsuannya ;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PEWARIS Bin H. MUCHTAR telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian nomor : 3212-KM-26012023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat I (PENGGUGAT I) adalah isteri sah dari PEWARIS Bin H. MUCHTAR yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Akta Nikah nomor : 0585/118/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Juli 2021 (vide bukti P.2), dan hingga meninggalnya PEWARIS Bin H. MUCHTAR tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat I (PENGGUGAT I) dengan PEWARIS Bin H. MUCHTAR telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama TANISHA ALMAHYRA Binti PEWARIS , lahir di Indramayu pada tanggal 04 Juli 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-08122022-0027 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (vide bukti P.4) jo Kartu Keluarga nomor : 3212150106093145 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (vide bukti P.3), dan pada saat ini, anak tersebut berada di bawah perwalian Penggugat I, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Batang nomor : 110/Pdt.P/2023/PA.Btg., tanggal 30 Mei 2023 (vide bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa Penggugat II (PENGGUGAT II) pernah menikah dengan PEWARIS Bin H. MUCHTAR pada tahun 2012, namun pada tahun 2019 bercerai sebelum meninggalnya PEWARIS Bin H. MUCHTAR, sesuai dengan Akta Cerai nomor : 3748/AC/2019/PA.IM., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 02 Juli 2019 (vide bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat II (PENGGUGAT II) dengan PEWARIS Bin H. MUCHTAR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu NAIRA FAYZA DINANTI Binti PEWARIS , perempuan, lahir di Cirebon pada tanggal 01 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3274-LU-25012013-0082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 30 Januari 2013 (vide bukti P.7), dan RAYYAN FARIZ PASHA Bin PEWARIS , laki-laki, lahir di Cirebon pada tanggal 02 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-21092015-0148 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 September 2015 (vide bukti P.8), dan pada saat ini kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Penggugat II, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Cirebon nomor : 29/Pdt.P/2023/PA.CN., tanggal 22 Agustus 2023 (vide bukti P.9) ;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya PEWARIS Bin H. MUCHTAR, almarhum masih memiliki ayah kandung, yakni TERGUGAT (Tergugat) yang saat ini diklaim oleh para Penggugat menguasai secara fisik harta-harta peninggalan almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para Penggugat memiliki legal standing dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat serta gugatan tersebut telah memenuhi alasan ;

Menimbang, bahwa mengabulkan putusan secara verstek pada hakikatnya adalah adanya anggapan Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Pengadilan hanya dapat mengabulkan petitum-petitum gugatan yang terkait dengan status hukum yang berkaitan fakta, bukan tentang ketentuan hukumnya itu sendiri ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2,3 dan 4 yang terkait dengan status hukum tentang fakta dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, dalam bagian Ketentuan Umum menyatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;

Menimbang, bahwa almarhum **PEWARIS Bin H. MUCHTAR** masih memiliki hutang yang keseluruhannya sejumlah Rp. 19.239.842.389,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), maka harta warisan almarhum **PEWARIS Bin H. MUCHTAR** dapat dibagi setelah dikurangi seluruh hutang pewaris tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum 5 para Penggugat meminta agar Penggugat I (janda dari Pewaris), TANISHA ALMAHYRA (anak perempuan

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris), NAIRA FAYZA DINANTI (anak perempuan Pewaris), RAYYAN FARIZ PASHA (anak laki-laki Pewaris), dan TERGUGAT (ayah kandung Pewaris) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR, untuk itu Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok orang-orang yang menjadi ahli waris terbagi menjadi 2 (dua), yakni menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Ahli waris menurut hubungan darah adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek, sedangkan ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Selanjutnya Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 5 dari gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugat I (janda dari Pewaris), TANISHA ALMAHYRA Binti PEWARIS (anak perempuan Pewaris), NAIRA FAYZA DINANTI Binti PEWARIS (anak perempuan Pewaris), RAYYAN FARIZ PASHA Bin PEWARIS (anak laki-laki Pewaris), dan TERGUGAT (ayah kandung Pewaris) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam kelompok ahli waris terdapat anak laki-laki dan perempuan serta ada ahli waris yang lain, maka anak laki-laki dan perempuan menjadi 'ashabah, mereka berhak mewarisi seluruh harta pewaris setelah diambil bagian ahli waris yang lain, dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرْمَلِ حَظِّ الْاِثْنَيْنِ

Artinya "Allah menetapkan untuk anak-anakmu bagian waris bagi anak laki-laki memperoleh dua bagian anak perempuan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara aquo, maka yang harus diperhitungkan terlebih dahulu adalah bagian janda dan ayah, sedangkan bagian anak-anak adalah sisanya setelah diambil bagian ayah dan janda,

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, janda mendapat bagian seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian. Oleh karena Almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR saat meninggalnya meninggalkan anak, maka Penggugat I selaku janda almarhum memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, ayah mendapat bagian 1/3 (sepertiga) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila tidak ada anak, ayah mendapat 1/6 (seperenam) bagian. Oleh karena Almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR saat meninggalnya meninggalkan anak, maka Tergugat selaku ayah dari almarhum memperoleh 1/6 (seperenam) bagian ;

Menimbang, bahwa dengan komposisi ahli waris beserta porsi pembagian sebagaimana tersebut di atas, maka pola pembagian warisannya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dengan asal masalah 96, sehingga porsi bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- Penggugat I (janda) mendapat bagian 12/96
- Tergugat (ayah) mendapat bagian 16/96
- Rayyan Fariz Pasha Bin PEWARIS (anak laki-laki) mendapat bagian 34/96
- Naira Fayza Dinanti Binti H. Mahtuchin (anak perempuan) mendapat bagian 17/96
- Tanisha Almahyra Binti H. Mahtuchin (anak perempuan) mendapat bagian 17/96

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim dapat memastikan estimasi nilai harta warisan peninggalan almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR jauh lebih besar dari hutang-hutangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR memiliki hutang yang harus dilunasi yang keseluruhan sejumlah Rp. 19.239.842.389,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana diuraikan di atas, dan sepeninggal almarhum PEWARIS Bin H.

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR hutang-hutang tersebut menjadi tanggung jawab para ahli warisnya, maka Para Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang tersebut dengan cara mengurangi sebagian dari harta-harta peninggalan yang ada, kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum 7 para Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan sita jaminan terhadap harta-harta yang berada dalam kekuasaan Tergugat sah dan berharga, sedangkan dalam sidang insidentil untuk keperluan dimaksud, Pengadilan telah memutuskan menolak permohonan sita yang dimohonkan para Penggugat, dengan demikian petitum gugatan 7 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti kepemilikan atas harta-harta peninggalan almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR berada di tangan para Penggugat, sedangkan secara fisik harta-harta tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat, oleh karena itu para Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi harta-harta peninggalan almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR tersebut sesuai porsi bagian masing-masing dan menyerahkan kepada ahli warisnya atau walinya ;

Menimbang, bahwa apabila harta-harta peninggalan almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR tidak dapat dibagi secara natura karena kondisi obyektif atau hal lainnya, maka harta-harta tersebut dapat dijual secara lelang di muka umum, yang hasilnya setelah dikurangi untuk melunasi hutang-hutang pewaris sejumlah Rp. 19.239.842.389,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), sisanya dibagikan kepada ahli waris almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR sesuai dengan porsi bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian ;
3. Menyatakan PEWARIS BIN TERGUGAT sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2022 ;
4. Menetapkan harta-harta berupa :

**A. HARTA TIDAK BERGERAK berupa**

1. Empang SHM No.232 di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 4.080 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah milik adat
  - Sebelah Selatan : tanah milik adat
  - Sebelah Barat : tanah milik adat
  - Sebelah Timur : tanah milik adat
2. Tanah dan Bangunan MESS SHM No.554 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida seluas 528 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah Supriyatno/H. Mustaba dan Sanusi
  - Sebelah Selatan : tanah Ratinih
  - Sebelah Barat : tanah Negara
  - Sebelah Timur : tanah H. Amsyar
3. Empang C Desa No.1656 Persil 28b D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Dastam luas 1.020 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.569/2014 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah Hj. Sutini
  - Sebelah Selatan : tanah Hj. Sutini
  - Sebelah Barat : tanah H. Irfan
  - Sebelah Timur : tanah Yusuf
4. Empang C Desa No.2254 Persil 26 D.V terletak di Blok Singkil Manggis Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu atas nama Babur Munadi luas 11.708 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.673/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : laut jawa
- Sebelah Selatan : tanah Umilaela
- Sebelah Barat : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR
- Sebelah Timur : Kalen Manggis

5. Empang C Desa No.2284 Persil 28b D.IV terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nawawi-Salika luas 2.363 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.479/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Hj. Sutiri
- Sebelah Selatan : tanah Makpudi dan Toyib
- Sebelah Barat : tanah Hj. Sutiri
- Sebelah Timur : tanah Kadiri

6. Empang C Desa No.0030 Persil 004 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Suweti luas 15.470 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.608/2017 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Abdulloh, Nurifah
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Sutiri, Cakri
- Sebelah Barat : tanah Muayin Makiyah
- Sebelah Timur : tanah Toyib, Rospin

7. Empang C Desa No.2282 Persil 28b terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Kadma luas 12.290 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.609/2017 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Colektor Drine
- Sebelah Barat : tanah Munipah
- Sebelah Timur : tanah Sodikin

8. Empang C Desa No.0028 Persil 007 terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nurhadi-Nuraeni luas 5.144 m2 berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.567/2014 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Suma
- Sebelah Selatan : saluran
- Sebelah Barat : tanggul Kalen Senen
- Sebelah Timur : saluran

9. Empang C Desa No.1123 Persil 41b Kelas S.IV Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat atas nama Ridwan luas 5.922 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.238/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR/Laila Mufrida
- Sebelah Selatan : tanah wakaf Yayasan Raudlatul Muta'alimin
- Sebelah Barat : saluran irigasi
- Sebelah Timur : Tanah KH. Syaeroji Bilal

10. Empang SHM No.345 di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu luas 7.370 m2 atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik adat
- Sebelah Selatan : tanah milik adat
- Sebelah Barat : tanah milik adat
- Sebelah Timur : tanah milik adat

11. Empang C Desa No.0014 Persil 008 terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Khodijah luas 25.000 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.239/2015 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah PEWARIS Bin H. MUCHTAR
- Sebelah Selatan : Kolektor Drine
- Sebelah Barat : saluran desa
- Sebelah Timur : saluran desa

12. Empang SHM No.113 di Blok Manggis Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 8.729 m2 dengan batas-batas :

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Negara
  - Sebelah Selatan : -
  - Sebelah Barat : tanah Maryam
  - Sebelah Timur : tanah Burkan
13. Pekarangan SHM.87 di daerah Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 6.658 m2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah Grosida
  - Sebelah Selatan : tanah Muska
  - Sebelah Barat : tanah Negara
  - Sebelah Timur : tanah kadhawi
14. Tanah SHM No. 01036 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 150 m2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah Yayasan Mutaalimin
  - Sebelah Selatan : Colector Drine
  - Sebelah Barat : tanah Yayasan Mutaalimin
  - Sebelah Timur : tanah Sutinih
15. Empang C Desa No.0022 Persil 014 Kelas 089 terletak di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Akmad-Murni luas 3.933 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.492/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik Hj. Masrikah
  - Sebelah Selatan : tanah milik Ridwan
  - Sebelah Barat : tanah negara/PU
  - Sebelah Timur : tanah milik H. Syaeroji Bilal
16. Empang C Desa No.0004 Persil 014 terletak di Blok Gondok Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Tarkim luas 7.150 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.728/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : saluran
  - Sebelah Selatan : -
  - Sebelah Barat : NIB 01718
  - Sebelah Timur : NIB 01720

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Empang C Desa No.0013 Persil 008 terletak di Blok Ulaban Tambak Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Mohamad Mamnun luas 3.361 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.437/2013 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah milik H. Carmo
  - Sebelah Selatan : tanah milik Khodijah
  - Sebelah Barat : tanah milik PEWARIS Bin H. MUCHTAR
  - Sebelah Timur : tanah kali ardani
18. Empang C Desa No.0025 Persil 007 terletak di Blok Ulaban Kohir Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Nasturoh-H.Muasir,S.Ag luas 5.899 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.312/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah milik Ajmain
  - Sebelah Selatan : tanah milik Ali Sumah
  - Sebelah Barat : tanggul Kalen Senen
  - Sebelah Timur : saluran desa
19. Tanah Sawah SHM No. 449 terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 20.869 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Kali Apur
  - Sebelah Selatan : Tanah Muhammad Mamnun
  - Sebelah Barat : tanah H. Muawanah
  - Sebelah Timur : tanah H.Turmo
20. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 370 terletak di Blok Ketimpal Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin luas 980 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah milik adat
  - Sebelah Selatan : Jalan Singaraja ke Tegal Urung
  - Sebelah Barat : selokan
  - Sebelah Timur : tanah milik adat
21. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 624 Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin – Laila Mufrida luas 143 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : jalan

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Blok 00541
  - Sebelah Barat : Blok 00535
  - Sebelah Timur : Blok 00537
22. Tanah dan Bangunan Kantor SHM No. 625 terletak di Blok Prawiro Kepolo Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama H.Maftuchin – Laila Mufrida luas 117 m2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : jalan
  - Sebelah Selatan : Blok 00540
  - Sebelah Barat : Blok 00536
  - Sebelah Timur : Blok 00538
23. Tanah dan Bangunan SHM No. 2754 Desa Kutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas nama H.Maftuchin/Laila Mufrida luas 200 m2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : NIB 01299
  - Sebelah Selatan : NIB 01301
  - Sebelah Barat : -
  - Sebelah Timur : Jalan
24. Tanah Gudang Garasi C Desa No. 2397 Persil 157 terletak di Blok Ketimpal Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Saeti luas 168 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.312/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : jalan raya
  - Sebelah Selatan : tanah milik PEWARIS Bin H. MUCHTAR
  - Sebelah Barat : tanah milik Saeti
  - Sebelah Timur : tanah milik Jumariyah
25. Tambak C Desa No.2397 Persil 162 terletak di Blok Walikukun Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Hj.Ma'anih luas 2.759 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.438/2013 atas nama H.Maftuchin-Laila Mufrida dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah Karmi/Saeti
  - Sebelah Selatan : tanah Mamat Soematmo
  - Sebelah Barat : tanah Mamat Soematmo

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah Ahmad Bin Yasir
- 26. Tanah SHM No. 478 terletak di Blok Kebon I Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu atas nama TONI luas 270 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Laut Jawa
  - Sebelah Selatan : GS no.2743/1989
  - Sebelah Barat : tanah milik adat
  - Sebelah Timur : jalan
- 27. Tanah SHM No. 496 terletak di Blok Kebon I Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu atas nama TONI luas 238 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : -
  - Sebelah Selatan : -
  - Sebelah Barat : -
  - Sebelah Timur : -
- 28. Tanah C Desa No.150 Persil 28b Kelas D.II terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Ramedi-Damiah-Tarsem-Asih luas 2.000 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.314/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah milik Duloh/Damin
  - Sebelah Selatan : tanah milik Asmangun/H.Maftuchin
  - Sebelah Barat : tanah milik Damin/Suwardi
  - Sebelah Timur : tanah milik Duki/Reda
- 29. Tanah C Desa No.2363 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nadiyah-Kalisa-Jumadi luas 3.621 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.313/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah milik Tarmin
  - Sebelah Selatan : tanah milik Tarmin
  - Sebelah Barat : tanah milik Yusup
  - Sebelah Timur : tanah milik Tarmin
- 30. Empang C Desa No.1261 Persil 9 Kelas S.V terletak di Blok Pesisir Desa Balongan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Neng Patonah BT Wahid-Sofani luas 490 m2 berdasarkan

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No.315/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Turmudi
- Sebelah Selatan : tanah milik Sumatno
- Sebelah Barat : Jalan desa Balongan
- Sebelah Timur : tanah milik Suparjo

31. Empang C Desa No.0026 Persil 89 Kelas S.IV terletak di Blok Ulaban Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Yuyun Darma Ayu Ningrum-Rumiyati luas 5.680 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.311/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Hj. Masturoh
- Sebelah Selatan : tanah milik Chaerul Umam
- Sebelah Barat : jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah milik Ardani

32. Empang C Desa No.404/007-0027 Persil 89 Kelas S.IV terletak di Blok Ulaban, Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Zulfa Tata Ningrum-Rumiyati luas 6.180 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.310/2020 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Yuyun darma Ayu Ningrum
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Yunus
- Sebelah Barat : jalan Desa
- Sebelah Timur : kali Kapur

33. Tanah C Desa No.1656 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Yusup -Soamah luas 1.218 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.245/2021 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik H.maftuchin
- Sebelah Selatan : tanah milik H.Maftuchin
- Sebelah Barat : tanah milik H.Maftuchin
- Sebelah Timur : tanah milik H.Maftuchin

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Tambak SHM No. 210 terletak di Blok Muara Pandan Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS Bin H. MUCHTAR luas 10.030 m2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Selokan-Tanggul Pawiro Kepolo
  - Sebelah Selatan : tanah milik adat-GS No.354/88
  - Sebelah Barat : tanggul pawiro kepolo-GS No.354/88
  - Sebelah Timur : tanah milik adat-selokan
35. Empang C Desa No.1543 Persil 28b Kelas D.III terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Nuripah-Tapsir luas 2.000 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.621/2022 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik Abdulloh
  - Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Suweti
  - Sebelah Barat : tanah milik Sarifin
  - Sebelah Timur : tanah milik Asmangun
36. Tambak SHM No. 116 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Indramayu atas nama Munadi – Khanifah luas 6.707 m2 berdasarkan Jual Beli dibawah tangan tertanggal 22-5-2019 atas nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : laut jawa
  - Sebelah Selatan : kalen manggis
  - Sebelah Barat : umilailah
  - Sebelah Timur : kalen manggis
37. Tanah SHM No.88 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Akta Jual Beli No.438/2014 atas nama Darmin-Komariyah luas 2.607 m2 dijual kepada nama H.Maftuchin dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik Suwardi
  - Sebelah Selatan : tanah milik Saripin/Hj. Suweti
  - Sebelah Barat : tanah milik Suwardi/Kadnawi
  - Sebelah Timur : tanah milik Dulloh/Saripin
38. Tanah Empang SHM No.216 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. MUCHTAR – Laila Mufrida luas 5.330 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : M.132 Gs.1332/1981
- Sebelah Selatan : Gs.163/1970 atau saluran pembuangan
- Sebelah Barat : tanah negara – saluran pembuangan
- Sebelah Timur : M.132 Gs.1332/1981

39. Tanah SHM No.132 terletak di Blok Singkil Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama PEWARIS Bin H. MUCHTAR – Laila Mufrida luas 39.150 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik tama – kali pembuangan
- Sebelah Selatan : tanah milik Murakim – tanah Negara
- Sebelah Barat : kali pembuangan
- Sebelah Timur : tanah milik Dulloh-Wasta

40. Tanah Empang C Desa No.1782 Persil 39 Kelas D.III terletak di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Suweti luas 23.080 m2 telah dijual kepada nama H.Maftuchin – Yeni Marliani dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : -

41. Tanah Empang C Desa No.1776 Persil 160 Kelas D.III terletak Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Suweti luas 4.200 m2 telah dijual kepada nama H.Maftuchin – Yeni Marliani dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran desa
- Sebelah Selatan : saluran desa
- Sebelah Barat : saluran desa
- Sebelah Timur : saluran batas desa

**B. HARTA BENDA BERGERAK** berupa

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2017 No BPKB : Q-06584091, Nopol E 9321 PC, No Mesin : 4D3ATPY2318, No Rangka : MHMF74PHHK000042
2. Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2014 No BPKB : Q-06584087, Nopol E 9609 PB, No Mesin : 4D34TK71525, No Rangka : MHMFE74P5EK129982
3. Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2014 No BPKB : Q-06584098, Nopol E 9610 PB, No Mesin : 4D34TK71522, No Rangka : MHMFE74P5EK129981
4. Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2015 No BPKB : Q-06584093, Nopol E 9858 PB, No Mesin : 4D34TL27696, No Rangka : MHMFE74P5FK142322
5. Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2015 No BPKB : Q-06584100, Nopol E 9859 PB, No Mesin : 4D34TL26408, No Rangka : MHMFE74P5FK141849
6. Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2015 No BPKB : Q-06584090, Nopol E 9870 PB, No Mesin : 4D43TL29545, No Rangka : MHMFE74P5FK142985
7. Mobil Toyota Avanza tahun 2016 No BPKB : S-00537086, Nopol E 1574 RE, No Mesin : 1NRF179660, No Rangka : MHKM5EA3JGK030624
8. Mobil Mitsubishi L300 No BPKB : Q-02999576, Nopol : E 9538 PD, No Mesin : 4D56CR97423, No Rangka : MK2LOPU39HK008787
9. Mobil Mitsubishi L300 No BPKB : L-12839821, Nopol : E 8475 PL, No Mesin : 4D58CK26443, No Rangka : MHML8PU39CK085301
10. Mobil Isuzu Traga Nopol E 9209 PD
11. Mobil Isuzu Traga Nopol E 9256 PD
12. Mobil Isuzu NHR55 Travel No BPKB : Q-02568406, Nopol E 7047 MB, No Mesin : M028379, No Rangka : MHCNH55EY9J028379
13. Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra X 125 No BPKB : 4626376, Nopol : E 6065 RD, No Mesin : JB51E-1112828, No Rangka : MH1JB1105K094566

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit No BPKB : L-06816412, Nopol E 6753 RO, No Mesin : HB41E1759421, No Rangka : MH1HB41156K761965
15. Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : H-06581798, Nopol E 2329 SR, No Mesin : JF81E1022984, No Rangka : MH11JF8111AK029709
16. Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : L-01283377, Nopol E 4232 TK, No Mesin : 1FB1E1032613, No Rangka : MH1JFB116CK026322
17. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Jupiter No BPKB : K-00263839, Nopol E 4630 TV, No Mesin : 1DY123431, No Rangka : MH31DY002DJ123411
18. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Jupiter Z No BPKB : I-08457988, Nopol E 5874 TJ, No Mesin : 31B1019015, No Rangka : MH331B206C1019098
19. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega R No BPKB : 5222729H, Nopol E 2324 RS, No Mesin : 407-434577, No Rangka : MH34070027J434555
20. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : P-05192899, Nopol E 6982 PBK, No Mesin : 5B920240B3, No Rangka : MH3509307ES024174
21. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : T-00528346, Nopol : E 5494 TQ, No Mesin : 5D91708724, No Rangka : MH35D9205CJ708738
22. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR No BPKB : O-05530278, Nopol E 4164 SE, No Mesin : 5D9098984, No Rangka : MH35D90019J098936
23. Kendaraan Roda 2 merk Honda Beatpop No BPKB : P-04765367, Nopol E 5722 PBJ, No Mesin : JF22E1688656, No Rangka : MH1JF221XKK689852
24. Kendaraan Roda 2 merk Honda NF100 No BPKB : 8490968, Nopol : R 4795 DK, No Mesin : KEVJE-1053712, No Rangka : MH1KEVJ1XXK055594

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Kendaraan Roda 2 Honda Scoopy No BPKB : S-00536767, Nopol E 5096 PBZ, No Mesin : JM02E1420083, No Rangka : MH1JM0216MK420395
26. Kendaraan Roda 2 merk Honda SMRD No BPKB : 3619143H, Nopol : E 5490 PK, No Mesin : HB21E-1765090, No Rangka : MH1HB21165K766191
27. Kendaraan Roda 2 merk Honda SMRD No BPKB : 6634307, Nopol E 2224 HP, No Mesin : KEVAE-1563140, No Rangka : MH1KEVA113K566427
28. Kendaraan Roda 2 Honda Supra X 125 No BPKB : L-08960093, Nopol : E 6918 TH No Mesin : 1B91E2885994, No Rangka : MH1JB9125BK894940
29. Kendaraan Roda 2 merk Honda Vario No BPKB : L-01283377, Nopol : E 4232 TK, No Mesin : JFB1E1032613, No Rangka : MH1JFB116CK026322
30. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha XMAX No BPKB : O-04949833, Nopol E 6352 CM, No Mesin : G3H4E0019697, No Rangka : MH3SG3910JK018740
31. Kendaraan Roda 4 merk Mercedes Benz Tahun 2015 nopol E 738 TV an. Maftuchin
32. Kiber Coolbox sejumlah 1.000 buah
33. Excavator Komatsu Type PC 130F-7SN : J100975 tahun 2012

Adalah harta waris peninggalan dari almarhum PEWARIS bin H. MUCHTAR yang belum dibagi waris ;

5. Menetapkan kewajiban hutang dari almarhum **PEWARIS bin H. MUCHTAR** yang belum terbayar adalah sebagai berikut ;
  - a. Pajak Terhutang sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tagihan Kantor DJP Kota Cirebon
  - b. Hutang NAV sejumlah Rp.5.612.992.249,- (lima milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Putusan No.51/Pdt.G/2019/PN.Cbn
  - c. Hutang Bank BCA Cabang Cirebon sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hutang Bank BRI Cabang Cirebon sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No : B 139/VI/KC/ADK/PK/08/2021

e. Hutang tagihan pakan ternak ikan sejumlah Rp.1.126.850.140,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah).

Yang keseluruhannya sejumlah Rp. 19.239.842.389,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

6. Menetapkan ahli waris PEWARIS Bin H. MUCHTAR masing-masing sebagai berikut :

- 1) PENGGUGAT I (Janda alm PEWARIS Bin H. MUCHTAR)
- 2) TANISHA ALMAHYRA Binti PEWARIS (anak perempuan)
- 3) NAIRA FAYZA DINANTI Binti PEWARIS (anak perempuan)
- 4) RAYYAN FARIZ PASHA Bin PEWARIS (anak laki-laki)
- 5) TERGUGAT (bapak kandung alm PEWARIS Bin H. MUCHTAR)

7. Menetapkan kadar bagian masing-masing ahli waris dari almarhum **PEWARIS BIN H. MUCHTAR** atas harta peninggalan Pewaris setelah dikurangi untuk pelunasan hutang Pewaris berupa uang sejumlah Rp. 19.239.842.389,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) adalah sebagai berikut :

- 1) Penggugat I (janda) mendapat 12/96 bagian
- 2) Tergugat (ayah) mendapat 16/96 bagian
- 3) RAYYAN FARIZ PASHA Bin PEWARIS (anak laki-laki) mendapat 34/96 bagian
- 4) NAIRA FAYZA DINANTI Binti PEWARIS (anak perempuan) mendapat 17/96 bagian
- 5) TANISHA ALMAHYRA Binti PEWARIS (anak perempuan) mendapat 17/96 bagian

8. Memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta peninggalan almarhum PEWARIS Bin H. MUCHTAR tersebut sesuai porsi bagian masing-masing dan menyerahkan kepada ahli warisnya atau walinya, dengan ketentuan apabila harta-harta peninggalan almarhum

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS Bin H. MUCHTAR tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut dapat dijual secara lelang di muka umum, yang hasilnya setelah dikurangi untuk pelunasan hutang-hutang Pewaris sejumlah Rp. 19.239.842.389,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), sisanya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagian masing-masing ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.**, dan **Drs. MUHYIDIN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

**Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.**

**Drs. MUHYIDIN**

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 8000/Pdt.G /2023/PA.Im.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses           | Rp. 60.000,-  |
| 3. Biaya PNBP Surat Kuasa | Rp. 10.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan        | Rp. 80.000,-  |
| 5. PNBP Panggilan         | Rp. 20.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi          | Rp. 10.000,-  |
| 7. Biaya materai          | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                    | Rp. 220.000,- |